

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR : 01/HK.01.00/K.SU-16/05/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

- MENIMBANG** : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas;
- : b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas.
- DASAR** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undangundang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik. Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS;

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas;
- b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Padang Lawas;
- c. Mendigitaliasi dokumen dan informasi hukum Kabupaten Padang Lawas kedalam website JDIH;

- d. Verifikasi dokumen dan informasi hukum Kabupaten Padang Lawas yang diinput kedalam website JDIH;
- e. Mempublikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Padang Lawas yang ada dalam website JDIH;
- f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di : Sibuhuan
pada tanggal : Mei 2026

KETUA,



ALEX SABAR NASUTION

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Padang Lawas
Nomor : 01/HK.01.00/K.SU-16/05/2026
Tanggal : Mei 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pembina JDIH	Alex Sabar Nasution	Ketua Bawaslu
2.	Anggota JDIH	Berlin Toga Langit Harahap	Kordiv P3S
3.	Anggota JDIH	Ningtiasih	Kordiv HP2H
4.	Ketua JDIH	Erwin Saleh Siregar	Kepala Sekretariat
5.	Sekretaris JDIH	Hilmy Mahdy Daulay	Staf PNS
6.	Anggota JDIH	1. Fadlan Habibi Hasibuan	Staf PPPK
		2. Risnawati Hasibuan	Staf PPPK
		3. Fahmi Roji Purba	Staf PNS
		4. Aliaman Hasibuan	Staf PPPK
		5. Mahlil Nasution	Staf PPPK
		6. Jonni Hutasuht	Staf PPPK

Ditetapkan di : Gunungtua
pada tanggal : Mei 2026

KETUA,



ALEX SABAR NASUTION